



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN
KARET UNGGUL, KEGIATAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH
DAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Program Pengentasan Kemiskinan (TASKIN) di Kabupaten Natuna, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan

Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN KARET UNGGUL, KEGIATAN PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH DAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati Natuna untuk mengatur masalah dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
5. Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai , mengolah dan memasarkan barang dan

jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

7. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro) dan/ atau yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
9. Tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan;
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang perkebunan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya;
12. Petani peserta kegiatan adalah penerima bantuan yang namanya tercantum dalam data keluarga miskin berdasarkan rekomendasi data statistik/PPLS dan data dari desa atau kecamatan setempat. Data tersebut dimusyawarahkan dan disepakati didesa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

BAB II TUJUAN DAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok tani adalah biaya untuk berusaha tani karet, dan berusaha tani cengkeh

serta melakukan pemeliharaan terhadap tanaman yang diusahakan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat/petani pada khususnya;

(2) Lokasi Sasaran pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015 adalah :

- a. kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul dengan lokasi sasaran adalah Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- b. kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dengan lokasi sasaran adalah Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- c. kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan dengan lokasi sasaran adalah Kecamatan Midai, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna pada rekening Bantuan Sosial, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Unggul, Kegiatan Peremajaan Tanaman Cengkeh dan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Program Pengentasan Kemiskinan berpedoman pada Peraturan Bupati Natuna.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON